



P U T U S A N

Nomor 100 /Pdt.G/2010/PA Mn.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga HONORER, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI.

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan TIDAK ADA, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon konvensi I tergugat rekonsensi dan termohon konvensi I penggugat rekonsensi.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon konvensi I tergugat rekonsensi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 19 November 2010, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor 100/Pdt.G/2010/PA Mn., telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2003 M, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1424 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/



I/2004 tertanggal 4 Januari 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung pemohon dan termohon hidup rukun selama kurang lebih empat tahun dan dalam kurung waktu empat tahun tersebut pemohon dan termohon menumpang silih berganti antara rumah orang tua pemohon di Lingkungan Parappe Kecamatan Banggae Timur dengan rumah orang tua termohon di Lingkungan Tangnga – Tangnga, Kecamatan Banggae Timur dan telah dikaruniai satu orang anak bernama WAHIDA, umur 7 tahun.
3. Bahwa sejak pernikahan pemohon dengan termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun tidak menyebabkan pemohon dan termohon pisah tempat tinggal.
4. Bahwa pada bulan April 2007 di saat orang tua pemohon meninggal dunia, termohon sempat marah karena termohon merasa kurang diperhatikan dan pemohon katakan kepada termohon, pemohon selaku anak berkewajiban mengurus jenazah orang tua pemohon, namun jawaban tersebut, membuat termohon makin marah dan mengamuk yang didengar dan dilihat oleh tetangga pemohon dan termohon membuat pemohon merasa dipermalukan di muka umum.
5. Bahwa sejak kejadian di rumah orang tua termohon di Lingkungan Tangnga – Tangnga tersebut yakni bulan April 2007 perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon mencapai puncaknya sebab termohon tidak dapat mengendalikan emosi bila termohon dalam selalu marah kepada pemohon, melihat keadaan termohon seperti tersebut pemohon menanyakan kepada termohon apa sesungguhnya yang menyebabkan termohon berperilaku demikian kepada pemohon, namun termohon tidak memberikan jawaban bahkan termohon melakukan perlawanan fisik yakni melakukan pemukulan terhadap pemohon sehingga pemohon sebagai suami merasa bingung menghadapi tingkah laku termohon seperti itu, bahkan termohon meminta agar pemohon menceraikan termohon.
6. Bahwa pada akhir bulan April 2007, mendengar permintaan termohon agar diceraikan saat itu pula pemohon meninggalkan termohon sampai sekarang telah berjalan selama tiga tahun.



7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak ada lagi komunikasi, namun demikian pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak pemohon.
8. Bahwa dari pihak keluarga pemohon bernama Dahlia (ibu kandung) pemohon tetap berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil karena dari pihak keluarga termohon tidak ada yang berusaha untuk merukunkannya sehingga usaha tersebut tidak membawa hasil.
9. Bahwa pemohon merasa pernikahan pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Memerintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon dan termohon agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil selanjutnya sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengikuti proses mediasi.

Bahwa para pihak telah menunjuk mediator yaitu Drs. H. Hamzanwadi, namun mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan pada hari yang telah ditetapkan



dengan membacakan surat permohonan pemohon setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan pemohon tanpa perubahan.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar dalil-dalil permohonan pemohon pada poin 1 dan 2.

Bahwa pada poin 3 benar, namun hal ini terjadi karena pemohon sering keluar malam dan nanti menjelang subuh barn pemohon kembali ke rumah.

Bahwa benar pemohon memberitahukan kepada termohon bahwa pemohon mau ke rumah orang tuanya, tetapi pemohon berbohong karena ternyata pemohon ke rumah bekas pacarnya yang bernama OTHERS.

Bahwa tidak benar dalil permohonan pemohon pada poin 4, yang benar termohon tidak pernah marah di muka umum, melainkan termohon marah di saat berduaan dengan pemohon, itu pun hanya menasihati pemohon agar tidak selalu keluar malam apalagi ke rumah pacar pemohon.

Bahwa benar dalil pemohon pada poin 5, namun hal ini terjadi karena pemohon tidak mau mengubah kebiasaannya yang sering keluar malam dan selalu menemui perempuan bernama OTHERS.

Bahwa setelah selesai acara hari ke empat belas meninggalnya orang tua pemohon (bapak), pemohon ke Mamuju namun termohon menyusul ke Mamuju dan sempat rukun selama lima bulan, setelah itu tidak rukun lagi, karena pemohon pacaran dengan perempuan bernama CHARMER.

Bahwa tidak benar dalil permohonan pemohon pada poin 6, yang benar termohon dengan pemohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2007.

Bahwa benar dalil permohonan pemohon pada poin 7, namun pemohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak menafkahi termohon terutama nafkah batin, sedangkan nafkah lahir pemberiannyapun sudah tidak teratur dan terakhir termohon diberikan uang pada bulan November 2010 sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan anak termohon dengan pemohon.

Bahwa tidak ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan pemohon dengan termohon.

Bahwa terhadap jawaban termohon tersebut pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa apa yang diutarakan oleh termohon dalam jawabannya tersebut, tidak seluruhnya benar, bahkan ada yang perlu pemohon luruskan.

Bahwa mengenai tuduhan termohon kepada pemohon yang menyatakan pacaran dengan perempuan bernama OTHERS, hal itu tidak benar karena perempuan tersebut juga telah mempunyai pacar.

Bahwa pemohon mengaku selalu ke rumah OTHERS bersama dengan teman-teman, hanya karena perempuan tersebut pemohon anggap sebagai saudara, bukan sebagai pacar seperti yang dituduhkan oleh termohon.

Bahwa benar termohon marah disaat pemohon berdua dengan termohon, akan tetapi didengar oleh tetangga dan pemohon merasa sangat tertekan karena tidak bisa keluar rumah selalu dicari, bahkan terkadang menyuruh adik termohon pergi mencari pemohon jika tidak berada di rumah.

Bahwa benar setelah selesai acara hari ke empat belas meninggalnya orang tua pemohon, pemohon ke Mamuju namun termohon juga menyusul ke Mamuju dan sempat rukun selama lima bulan sehingga pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2007.

Bahwa ibu kandung pemohon bernama MOTHERS selalu menyarankan kepada pemohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga pemohon dengan termohon, tetapi pemohon menolak.

Bahwa pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya yang ingin bercerai dengan termohon karena pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan dengan termohon.

Bahwa terhadap replik pemohon tersebut termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya semula.

Bahwa sebenarnya termohon tetap ingin kembali membina rumah tangga dengan pemohon, tapi kalau memang itu yang dikehendaki oleh pemohon, termohonpun tidak keberatan untuk diceraikan, hanya saja termohon akan mengajukan gugatan balik kepada pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat



Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/I/2004, tanggal 4 Januari 2004 yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.

B. Saksi-saksi yaitu :

Saksi kesatu, **MOTHERS**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan TIDAK ADA, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung pemohon, sedangkan termohon adalah anak menantu saksi.
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak bernama WAHIDA, umur 7 tahun.
- Bahwa sekarang ini pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh termohon selalu marah-marah jika pemohon sering keluar rumah, padahal pemohon kadang ke rumah saksi dan kadang ke rumah teman-temannya.
- Bahwa penyebab lain sehingga pemohon dengan termohon sering cekcok dalam rumah tangganya karena termohon menuduh pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama OTHERS, tetapi pengakuan pemohon tidak pacaran dengan perempuan tersebut melainkan hanya teman dekat.
- Bahwa pemohon dengan termohon pernah tinggal bersama di Mamuju selama tiga bulan lebih, namun keduanya bertengkar lagi dan akhirnya pemohon pergi meninggalkan termohon dan tidak kembali lagi sehingga pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama tiga tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, pemohon tetap memberikan uang belanja kepada termohon dan yang terakhir pada saat idul fitri tahun 2010 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati pemohon dengan termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya, namun termohon menolak dan mendesak pemohon untuk menceraikan termohon.
- Bahwa atas keterangan saksi pemohon tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedang termohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut sebagian benar dan sebagian lainnya termohon



bantah yaitu yang benar pemohon dengan termohon rukun di Mamuju selama lima bulan dan tidak ada pula pihak keluarga dari pemohon yang berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga pemohon dengan termohon.

Saksi kedua, **BROTHERS IN LAW**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan SATPAM BNI, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenai pemohon dengan termohon, karena pemohon adalah adik ipar saksi.
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri dan pemah rukun dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama WAHIDA, umur 7 tahun.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih.
- Bahwa penyebab sehingga rumah tangga pemohon dengan termohon tidak rukun karena antara pemohon dengan termohon sering cekcok dan bertengkar sebab termohon marah kalau pemohon keluar rumah.
- Bahwa penyebab lain sehingga pemohon dengan termohon sering cekcok dalam rumah tangganya yaitu termohon menuduh pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama OTHERS, padahal tidak.
- Bahwa pada saat orang tua pemohon (bapak) meninggal dunia bertepatan malam ketiga, pemohon dengan termohon bertengkar dan termohon melempar sandal kepada pemohon.
- Bahwa selama pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal, pemohon tetap memberikan uang belanja kepada termohon untuk kebutuhan anak pemohon dan termohon melalui ibu kandung pemohon.
- Bahwa ibu kandung pemohon telah berulang kali merukunkan rumah tangga pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil, karena termohon mendesak pemohon untuk menceraikan termohon.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan termohon membantah sebagian keterangan saksi pemohon dan menyatakan tidak benar termohon melempar sandal kepada pemohon, tetapi termohon marah karena pemohon pulang ke rumah pada waktu menjelang subuh.



Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah memberi kesempatan kepada termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, namun termohon tidak mempergunakan kesempatan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian.

Dalam Rekonvensi

Bahwa termohon pada saat mengajukan jawaban dalam konvensi juga mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) sehingga termohon dalam konvensi disebut penggugat dalam rekonvensi dan pemohon dalam konvensi disebut tergugat dalam rekonvensi.

Bahwa pada dasarnya penggugat tidak mengharapkan terjadinya perceraian, namun apabila perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena cerai talak, maka penggugat menuntut supaya tergugat memenuhi kewajibannya sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat, telah dikaruniai seorang anak yang masih sangat membutuhkan biaya sehingga penggugat menuntut tergugat agar memberikan biaya pemeliharaan anak yang bernama WAHIDA sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
- Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan kepada tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menghukum tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak bernama WAHIDA kepada penggugat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
- Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.



Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai biaya pemeliharaan anak yang diminta oleh penggugat pada dasarnya tergugat tidak keberatan karena memang seharusnya tergugatlah yang harus bertanggung jawab atas semua itu, namun tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan penggugat karena penghasilan tergugat hanya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dan diterima sekali tiga bulan
- Bahwa tergugat tidak mempunyai penghasilan tambahan kecuali kalau kebetulan disuruh ke Makassar dan di situlah tergugat biasa diberikan uang pembeli rokok.
- Bahwa tergugat hanya mampu memberikan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa selain tergugat menerima gaji honor juga sering mendapatkan uang tambahan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kalau tergugat ditugaskan ke Makassar.
- Bahwa penggugat tetap pada gugatan semula, namun kalau memang itu kesanggupan tergugat hanya Rp200.000, (dua ratus ribu rupiah) penggugat tidak keberatan asalkan diberikan setiap bulan.

Bahwa atas replik penggugat tersebut tergugat mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban semula.

Bahwa baik pemohon konvensi I tergugat rekonvensi maupun termohon konvensi I/penggugat rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan, pemohon dan termohon masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan dan majelis



hakim selalu berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka kedua belah pihak berperkara diharuskan menjalani proses mediasi.

Menimbang, bahwa untuk melakukan proses mediasi para pihak telah sepakat menunjuk seorang mediator yaitu Drs. Hamzanwadi, MH hakim Pengadilan Agama Majene.

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2010 dan tanggal 3 Januari 2011 dihadiri oleh pemohon dan termohon, namun tidak berhasil karena pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pemohon dalam permohonannya untuk menceraikan termohon, bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh termohon yang sering marah dan mengamuk yang didengar oleh tetangga, membuat pemohon merasa dipermalukan di muka umum. Melihat keadaan termohon tersebut pemohon menanyakan kepada termohon apa sesungguhnya yang menyebabkan termohon berperilaku demikian kepada pemohon, namun termohon tidak memberikan jawaban bahkan termohon melakukan perlawanan pisik yakni melakukan pemukulan terhadap pemohon, sehingga pemohon sebagai suami merasa bingung menghadapi tingkah laku termohon seperti itu, bahwa termohon meminta agar pemohon menceraikan termohon sehingga pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama tiga tahun.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan termohon, termohon memberikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar dalil permohonan pemohon pada poin 4, yang benar termohon tidak pernah marah di muka umum, melainkan termohon marah pada saat berduaan dengan pemohon, itu pun hanya menasihati pemohon agar tidak sering keluar malam serta tidak menemui lagi bekas pacar pemohon bernama OTHERS.
- Bahwa tidak benar dalil permohonan pemohon pada poin 6, yang benar termohon dengan pemohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2007, karena setelah selesai acara hari ke empat belas meninggalnya orang tua



pemohon yaitu akhir bulan April 2007, pemohon pergi ke Mamuju dan termohon menyusul sehingga sempat rukun selama lima bulan, setelah itu tidak rukun, karena pemohon pacaran lagi dengan perempuan bernama CHARMER.

- Bahwa tidak benar permohonan pemohon pada poin 8, yang benar tidak pernah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa pemohon dalam repliknya tetap bertahan pada dalil-dalil permohonannya semula, sedangkan termohon dalam dupliknya tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini apakah benar rumah tangga pemohon dengan termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti P serta dua orang saksi masing-masing bernama MOTHERS dan BROTHERS IN LAW.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya perkawinan antara pemohon dengan termohon, oleh karena itu terbukti pemohon dengan termohon telah terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh pemohon adalah orang – orang yang dekat hubungannya dengan pemohon dan termohon, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang didasarkan atas pengetahuan dan pengakuan sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun majelis hakim telah memberi kesempatan kepada termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, namun termohon tidak mempergunakan kesempatan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama WAHIDA, umur 7 tahun.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, yang disebabkan oleh termohon marah kalau pemohon keluar rumah, bahkan termohon menuduh pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama OTHERS.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama tiga tahun lebih, karena sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangganya.
- Bahwa pemohon tetap memberikan uang belanja kepada termohon untuk kebutuhan anak pemohon dengan termohon melalui ibu kandung pemohon.
- Bahwa pihak keluarga pemohon telah berupaya merukunkan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon benar telah dilanda perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak harmonis lagi yang sifatnya terus menerus ditambah lagi dengan gagalnya upaya mediator dan upaya majelis hakim di dalam persidangan untuk mendamaikan pemohon dengan termohon, sehingga rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kern bali.

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon sudah berlangsung selama tiga tahun lebih, walaupun pemohon masih tetap memberikan uang belanja kepada termohon untuk kebutuhan anak pemohon dengan termohon melalui ibu kandung pemohon, meskipun tidak rutin akan tetapi tidak lagi terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang normal juga merupakan isyarat telah terjadinya perselisihan yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan yang terjadi secara terus-menerus, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi oleh pemohon dan termohon.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon telah terpenuhi adanya dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi karena talak, sehingga walaupun tidak ada tuntutan termohon mengenai mut'ah, secara *ex officio* majelis hakim dapat membebaskan kepada pemohon untuk memberikan mut'ah sebagai kenang kenangan kepada termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut telah qabla dukhul.

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah oleh bekas suami kepada bekas istri sifatnya adalah pemberian kenang-kenangan, sehingga seharusnya ditetapkan berdasarkan kerelaan bekas suami.

Menimbang, bahwa karena dalam hal ini pemohon tidak pernah menyebutkan nilai mut'ah yang akan diberikan kepada termohon, namun karena pemberian mut'ah menjadi kewajiban pemohon sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, sehingga dengan demikian majelis hakim akan menentukan nilai mut'ah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan juga mengaitkan dengan keadaan pemohon sekarang ini sebagai tenaga HONORER, maka majelis hakim menghukum pemohon untuk memberikan mut'ah kepada termohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dengan termohon telah melangsungkan perkawinan dan bertempat tinggal di Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, panitera Pengadilan Agama Majene berkewajiban mengiririnkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman pemohon dengan termohon.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.



Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya menuntut tergugat apabila perkawinan putus karena perceraian agar memenuhi tuntutan dan kewajibannya sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat, telah dikaruniai seorang anak yang masih sangat membutuhkan biaya sehingga penggugat menuntut tergugat agar memberikan biaya pemeliharaan anak yang bernama WAHIDA sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
- Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai biaya pemeliharaan anak yang diminta oleh penggugat pada dasarnya tergugat tidak keberatan karena memang seharusnya tergugatlah yang harus bertanggung jawab atas semua itu, namun tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan penggugat karena penghasilan tergugat hanya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dan diterima sekali tiga bulan.
- Bahwa tergugat tidak mempunyai penghasilan tambahan kecuali kalau kebetulan disuruh ke Makassar dan di situlah tergugat biasa diberikan uang pembeli rokok.
- Bahwa tergugat hanya mampu memberikan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa selain tergugat menerima gaji honor juga sering mendapatkan uang tambahan sebesar Rp 1. 000.000,00 (satu juta rupiah) kalau tergugat ditugaskan ke Makassar.
- Bahwa penggugat tetap pada gugatan semula, namun kalau memang itu kesanggupan tergugat hanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) penggugat tidak keberatan asalkan diberikan setiap bulan.

Bahwa atas replik penggugat tersebut tergugat mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan termohon majelis hakim dapat mengungkapkannya sebagai berikut :

- Bahwa hal-hal yang telah diakui dan disetujui oleh penggugat dan tergugat tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.



- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam pokok perkara ini adalah apakah tergugat patut dibebani untuk memenuhi tuntutan penggugat memberikan biaya pemeliharaan anak yang bernama WAHIDA sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat mengenai biaya pemeliharaan anak bernama WAHIDA sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, tergugat tidak keberatan karena memang seharusnya tergugatlah yang harus bertanggung jawab atas semua itu, namun tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan penggugat karena penghasilan tergugat sebagai tenaga honorer pada Kantor Gubemur Propinsi Sulawesi Barat hanya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dan diterima sekali tiga bulan.

Menimbang, bahwa tergugat hanya mampu memberikan biaya pemeliharaan anak bernama WAHIDA sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun penggugat menyatakan kalau memang itu kesanggupan tergugat hanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) penggugat tidak keberatan asalkan diberikan setiap bulan, sehingga tuntutan penggugat dalam hal ini dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan tidak menerima selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini termasuk perkara tertentu di bidang perkawinan khusus bagi orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan pemohon.



- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Menghukum pemohon untuk memberikan mut'ah kepada termohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Memerintahkan panitera menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
- Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat biaya pemeliharaan anak, bernama **WAHIDA** sebesar Rp200.000,00 (duaratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. Tidak menerima selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum pemohon konvensi I tergugat rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp191.000,00 (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2011 M. bertepatan tanggal 12 Safar 1432 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Majene, Drs. Muh. Hamka Musa., Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Muh. Amin, T. S.Ag,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Wardiah Nur, BA, Panitera Pengganti dengan dihadiri pemohon konvensi I tergugat rekonvensi dan termohon konvensi I penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP.

Drs. Muh. Hamka Musa

Muh. Amin, T. S.Ag,SH

Panitera Pengganti,



Hj. Wardiah Nur, BA,

Perincian biaya :

1. Pencatatan	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)